


### Graphical abstract



## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN MENURUN SECARA ONLINE

<sup>1</sup>Busrah, <sup>1\*</sup>Lia Rahmatika, <sup>1</sup>M. Anwar Hindi  
<sup>1</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Al Asyariah Mandar

\*Corresponding author  
[liarahmatika1@gmail.com](mailto:liarahmatika1@gmail.com)

### Abstract

This research is motivated by the practice of an online rotating savings scheme (arisan menurun) in Kebumen Hamlet, Sumberjo Village, Wonomulyo District, where the transaction lacks clear contractual terms (akad) and fails to fulfill the pillars and conditions of a debt (qardh) agreement under Islamic law. Despite this, the local community continues to engage in the practice. The study aims to examine the implementation of the online rotating savings scheme and analyze it from the perspective of Islamic law. Using a descriptive qualitative approach with field research methods, data was collected directly from the research site. The findings reveal that there is an agreement between the organizer and participants regarding a declining contribution amount based on the order of turns—earlier participants pay more, even though the payout remains fixed. Transactions are conducted online via bank transfers or digital apps, which are deemed more practical and efficient. However, from an Islamic legal perspective, this practice contains elements of *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), and potential fraud, thereby failing to meet the pillars and conditions of a *qardh* contract and is considered non-compliant with Sharia principles.

**Keyword:** *Practice, Online Rotating Savings Scheme with Declining Contributions, Islamic Law*

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, yang menjalankan praktik *arisan menurun* secara *online* tanpa kejelasan akad serta tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang (*qardh*). Meskipun demikian, praktik ini tetap dilakukan oleh masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *arisan menurun* secara online serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan antara penyelenggara dan peserta terkait nominal iuran yang bersifat menurun berdasarkan urutan giliran, dengan peserta yang lebih awal membayar lebih besar meskipun nominal penerimaan tetap sama. Transaksi dilakukan secara *online* melalui *transfer* bank atau aplikasi digital, yang dinilai lebih praktis dan efisien. Namun demikian, dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan potensi penipuan, sehingga tidak memenuhi rukun dan syarat akad *qardh* dan dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah.

**Kata kunci:** *Praktik, Arisan Menurun Secara Online, Hukum Islam*

### Article history

DOI: 10.35329/jp.v7i2.6302

Received : 2025-09-27 | Received in revised form : 2025-10-27 | Accepted :2025-11-26

## 1. PENDAHULUAN

Fiqh muamalah adalah hukum syara' yang mengatur hubungan antar manusia dalam aktivitas ekonomi berdasarkan al-Qur'an dan hadits, mencakup transaksi seperti jual beli, sewa, hibah, sedekah, dan utang piutang (Muhammad Wahid, 2024). Kegiatan muamalah merupakan transaksi harta benda yang dilakukan manusia berdasarkan ketentuan umum syara' seperti larangan riba, gharar, dan maysir (Yusuf & Karim, 2022). Salah satu bentuk muamalah yang umum dilakukan adalah arisan, yang pada dasarnya merupakan akad *al-qardh* (utang-piutang) dan dilandasi prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) (Arum Prabaningrum, Dhiya Amalia, & Sitti Atiqah Azzah, 2023).

Arisan memiliki berbagai macam jenisnya, salah satunya yang sedang marak saat ini adalah *arisan menurun* (Fitria, 2023). Dalam praktik arisan menurun online, peserta membayar iuran berbeda sesuai urutan pencairan dana. Kemudahan digital membuat praktik ini semakin populer di masyarakat menengah ke bawah (Susanti & Maulana, 2022). Namun, sistem ini menimbulkan persoalan keadilan dan potensi pelanggaran prinsip syariah karena mengandung ketidakseimbangan nilai dan risiko riba (Hidayat, 2023; Rahmah, 2023).

Penelitian terdahulu juga menyoroti bahwa praktik arisan sering kali tidak disertai pemahaman yang memadai mengenai jenis akad dan kedudukan hukumnya dalam Islam (Syarbaini, 2022). Padahal, dalam fiqh muamalah setiap akad memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar sah dan bebas dari unsur riba maupun gharar (Nugroho & Siregar, 2023). Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali praktik arisan menurun online dari perspektif hukum Islam, agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan prinsip syariah kontemporer.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa arisan sebagai suatu kegiatan sosial memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antar anggota, seperti menjadi media untuk saling berkunjung, saling mengenal, saling memberi, serta menciptakan rasa saling membutuhkan dan kerukunan. Dalam aspek ekonomi, arisan memiliki kesamaan dengan koperasi karena sumber dana berasal dari anggota dan digunakan kembali untuk kepentingan Bersama. Namun, Praktek arisan yang selama ini terjadi kebanyakan terlihat masih mengabaikan prinsip-prinsip syariah akibat tidak mengetahui kedudukan dan jenis akad dalam tradisi arisan itu sendiri sehingga implementasi arisan tidak jarang untuk tidak mengatakan sering-menbarak rambu-rambu syariah yang qath'I (pasti) (Ahmad Muhaisin B Syarbaini, 2022). Pelaksanaan arisan menurun online ini banyak didapati melanggar syariat Islam atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, yaitu didalamnya ada unsur *qardh*/utang-piutang yang seharusnya utang-

piutang itu menjadikan system tolong menolong dengan prinsip angka pengambilan dan angka pembayaran itu harus sama (Anita Nur & Nila Satrawati, 2022). Sistem yang digunakan pun cukup problematik, yakni menggunakan metode penomoran di mana anggota berhak memilih urutan dan tanggal giliran berdasarkan prinsip "siapa cepat, dia dapat".

Lebih lanjut, dalam praktik *arisan menurun* secara *online* ditemukan sejumlah permasalahan serius yang dapat merugikan peserta. Salah satunya adalah ketidakjelasan informasi dari pihak *owner* mengenai jumlah setoran yang harus dibayarkan maupun jumlah dana yang akan diterima oleh anggota, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak tertentu. Selain itu, terdapat praktik denda bagi anggota yang telat membayar dan keharusan mencari pengganti bila peserta tidak sanggup melanjutkan setoran. Penerapan denda seperti ini dinilai menyerupai praktik *riba jahiliyah* yang pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad s.a.w., di mana tambahan pembayaran dikenakan atas keterlambatan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *arisan menurun* secara *online* dilakukan, serta memahami pandangan para ulama kontemporer mengenai praktik ini dalam perspektif hukum Islam.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lokasi penelitian (Rahmawati & Istianah, 2021). Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan arisan menurun online serta pandangan tokoh agama terhadap hukum praktik tersebut di Kabupaten Polewali Mandar. Kajian literatur juga digunakan untuk memperkuat analisis terhadap prinsip akad *qardh* dan relevansinya dengan transaksi digital (Putri & Rahman, 2024). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti melakukan pencatatan atas berbagai bukti dan dokumentasi serta mencatat peristiwa yang terjadi secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan praktik arisan menurun secara *online*. Peneliti berupaya memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dengan menggali data melalui wawancara kepada peserta arisan, dan *owner* yang mengelola *arisan menurun* secara *online*. Dalam menggali hukum terkait proses arisan ini peneliti melakukan kajian literatur kemudian melakukan wawancara mendalam kepada tokoh agama yang ada di Polewali Mandar.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai landasan dalam pembahasan artikel ini, digunakan data yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan. Berdasarkan

hasil wawancara yang diperoleh, penulis kemudian menyusun dan mengelola data sebagai berikut:

#### A. Praktik Arisan Menurun Secara Online di Dusun Kebumen Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo

Praktik arisan menurun online di Dusun Kebumen banyak diminati karena alasan kebutuhan ekonomi, fleksibilitas, dan kemudahan transaksi digital (Nur Aisyah, Abdi Wijaya, & Rahma Amir, 2023). Peserta dapat memilih urutan pencairan dana sesuai kebutuhan: yang membutuhkan dana cepat memilih urutan awal, sementara yang ingin menabung memilih urutan akhir (Hidayat, 2023).

Masyarakat menganggap sistem ini sebagai bentuk tolong-menolong modern, padahal secara akad termasuk utang-piutang yang harus memenuhi rukun qardh (Anita Nur & Satrawati, 2022). Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam hal pengelolaan *arisan menurun* secara *online* terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan, di antaranya:

##### 1. Latar Belakang atau Motivasi Arisan Menurun Secara Online

Pada umumnya masyarakat yang mengikuti *arisan menurun* secara online adalah masyarakat dengan ekonomi rendah sampai menengah dengan tujuan ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan mudah. Namun, tidak menutup juga fakta yang terjadi di lapangan, hasil wawancara penulis, bahwa sebagian masyarakat yang mengikuti arisan ini hanya ingin menabung uang mereka dan mendapatkan keuntungan dari hasil menabung itu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola arisan, seperti Erza Yusmaris dan Titi Wahyuni, latar belakang mereka membuat *arisan menurun* adalah untuk membantu orang-orang di sekitar yang membutuhkan dana cepat, seperti untuk modal usaha, biaya pendidikan, atau kebutuhan rumah tangga. Sistem arisan yang dijalankan secara *online* dinilai lebih praktis karena mengikuti gaya hidup masyarakat masa kini yang akrab dengan media sosial dan layanan perbankan digital.

Dalam sistem ini, peserta dapat memilih urutan pencairan dana sesuai kebutuhan, mereka yang membutuhkan dana segera cenderung memilih urutan awal, sedangkan yang ingin menabung atau mencari keuntungan memilih urutan di tengah atau akhir. Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan para peserta arisan, seperti Dela Aprilia dan Ludfia yang memilih urutan bawah dan tengah sebagai bentuk tabungan, serta Meliana yang memilih urutan awal untuk mendapatkan modal usaha. Sementara Sriwulan memilih urutan tengah karena alasan kehati-hatian terhadap potensi riba. Keragaman latar belakang dan alasan bergabung ini menunjukkan bahwa fleksibilitas sistem *arisan menurun* secara *online* mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu.

##### 1. Kelebihan dan Kekurangan Arisan Menurun Secara Online

Pada umumnya semua jenis arisan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Termasuk *arisan menurun* secara *online* ini, praktik arisan menurun ini memiliki akad utang-piutang yang terdapat keuntungan dan kerugian berbeda-beda bagi setiap pesertanya (Nur Aisyah, Abdi Wijaya, & Rahma Amir, 2023) *arisan menurun* secara *online* menawarkan keuntungan berupa kemudahan, *fleksibilitas*, dan potensi mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan cepat. Namun, sistem *online* ini juga memiliki resiko tinggi terutama terkait penipuan, ketidakjelasan hukum, dan potensi kerugian bagi peserta awal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para *owner* dan peserta *arisan menurun* secara *online*, praktik ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang dirasakan langsung oleh mereka yang terlibat. Kelebihan utama dari *arisan menurun* adalah fleksibilitas dalam memilih waktu pencairan dana sesuai kebutuhan peserta; mereka yang membutuhkan dana cepat dapat memilih urutan awal meskipun harus membayar iuran lebih besar, sedangkan peserta yang ingin menabung memilih urutan akhir agar mendapatkan dana dalam jumlah penuh. Hal ini dianggap bermanfaat untuk membantu modal usaha, pengaturan keuangan pribadi, hingga mendorong kebiasaan menabung secara rutin, sebagaimana disampaikan oleh peserta seperti Meliana, Dela Aprilia, dan Ludfia. Namun, kekurangan yang dirasakan antara lain adalah ketidakseimbangan nilai antara iuran yang dibayar dan dana yang diterima, sehingga beberapa peserta merasa dirugikan, terutama ketika kebutuhan darurat muncul tetapi mereka sudah terlanjur memilih urutan akhir. Selain itu, adanya ketidakpuasan dari peserta yang merasa terbebani dengan jumlah iuran atau kurang memahami risiko pilihan urutan, menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam praktik arisan ini. Secara keseluruhan, arisan menurun online berfungsi sebagai sarana keuangan kolektif yang cukup efektif, namun tetap membutuhkan pemahaman risiko dan komitmen dari setiap peserta.

##### 2. Mekanisme dan Peraturan Arisan Menurun Secara Online

Mekanisme dan peraturan *arisan menurun* secara *online* adalah sistem di mana peserta memilih nomor urutan pencairan yang menentukan besaran setoran dan waktu pencairan dana. Proses ini biasanya dikelola melalui media sosial dan *grup chat* seperti *WhatsApp* atau *Instagram*, dengan *owner* yang mempromosikan *arisan menurun*, mengatur pendaftaran peserta berdasarkan kelengkapan persyaratan, serta menerapkan aturan disiplin seperti denda keterlambatan pembayaran untuk menjaga kelancaran arisan. Perjanjian arisan harus transparan dan jelas mengenai hak, kewajiban, serta sanksi, sementara secara hukum *arisan menurun* diatur dalam hukum perdata, namun dalam perspektif syariah sistem ini sering dianggap mengandung unsur ketidakadilan dan riba karena perbedaan jumlah setoran antar peserta. Selain itu, *arisan menurun online* harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *owner* dan peserta *arisan menurun*, diketahui bahwa setiap kelompok *arisan menurun* memiliki peraturan yang hampir serupa, meskipun diterapkan oleh pengelola yang berbeda. Mekanisme pendaftaran hingga proses pembayaran dilakukan secara online melalui media sosial dan *WhatsApp*, termasuk penggunaan transfer bank sebagai metode pembayaran utama. Para *owner* menetapkan aturan yang mengikat peserta, seperti kewajiban membayar iuran tepat waktu, larangan membatalkan keikutsertaan setelah memilih nomor urut (kecuali dengan mencari pengganti), serta penerapan denda bagi peserta yang terlambat membayar. Denda tersebut biasanya diberikan kepada peserta yang menerima uang arisan pada periode itu sebagai bentuk kompensasi. Beberapa kelompok juga memberlakukan sistem sanksi sosial, seperti “memviralkan” atau melaporkan peserta yang lari dari tanggung jawab ke pihak berwajib. Peraturan-peraturan ini disosialisasikan secara digital, baik melalui grup *WhatsApp* maupun dokumen perjanjian elektronik seperti yang dilakukan oleh *owner* Titi.

Selain itu, baik *owner* maupun peserta memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam praktik arisan menurun. *Owner* memiliki hak untuk menerima biaya administrasi, menyeleksi dan menegur peserta yang bermasalah, serta menagih iuran sesuai jadwal. Sementara kewajibannya mencakup mengelola dana dengan transparan, mencairkan dana tepat waktu, dan menanggung tanggung jawab jika ada peserta yang lalai. Dari sisi peserta, mereka menyadari bahwa kewajiban utama mereka adalah membayar iuran tepat waktu, mematuhi seluruh peraturan arisan, dan membayar denda jika terjadi keterlambatan. Di sisi lain, peserta berhak menerima dana arisan sesuai dengan urutan yang telah disepakati, serta menyampaikan keluhan atau keberatan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan arisan. Dengan adanya pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban serta aturan yang diterapkan secara konsisten, praktik *arisan menurun* secara *online* ini dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan.

### 3. Permasalahan atau Kendala Dalam Arisan Menurun Secara Online

Salah satu permasalahan utama dalam praktik *arisan menurun* secara *online* adalah ketidakadilan dalam sistem pembayaran dan hasil. Perbedaan jumlah iuran yang harus dibayar oleh peserta menimbulkan ketimpangan dan potensi kerugian, terutama bagi peserta yang membayar lebih besar di awal namun tidak mendapatkan perlakuan yang sepadan. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dinilai melanggar prinsip akad *qardh* karena mengandung unsur riba dan ketidakadilan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, *arisan menurun online* kerap disertai dengan biaya administrasi dan sanksi denda yang dibebankan kepada anggota, seperti denda atas keterlambatan pembayaran

atau berhenti di tengah jalan, yang justru menambah beban dan menimbulkan potensi konflik internal antaranggota.

Lebih jauh, praktik ini sangat rentan terhadap risiko wanprestasi dan penipuan karena pelaksanaannya umumnya hanya berdasarkan kepercayaan dan tanpa dokumentasi tertulis yang kuat. Hal ini memungkinkan pengelola (*owner*) gagal memenuhi kewajiban atau bahkan melakukan penggelapan dana, sebagaimana telah banyak terjadi dalam berbagai kasus penipuan *arisan online*. Kurangnya transparansi dan komunikasi juga menjadi persoalan krusial karena sistem arisan dilakukan secara daring tanpa tatap muka, sehingga pengawasan terhadap pengelolaan dana dan mekanisme pembagian hasil menjadi sulit. Secara keseluruhan, *arisan menurun* secara *online* menghadirkan tantangan besar berupa ketidakadilan dalam sistem pembayaran, pelanggaran prinsip-prinsip syariah, potensi wanprestasi dan penipuan, lemahnya perlindungan hukum, serta minimnya transparansi dan komunikasi antar pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *owner* dan peserta *arisan menurun* secara *online* di Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, diketahui bahwa permasalahan utama yang sering terjadi dalam praktik arisan ini adalah keterlambatan pembayaran iuran oleh peserta. *Owner* seperti Erza Yusmaris dan Titi mengungkapkan bahwa ketika ada peserta yang telat atau berhenti membayar setelah menerima dana, mereka sebagai pengelola harus menutupi kekurangan dana tersebut demi kelancaran pencairan kepada peserta yang berhak. Untuk mengatasi hal ini, mereka menetapkan sanksi berupa denda harian kepada peserta yang telat membayar, dan dalam kasus tertentu bahkan memberikan konsekuensi sosial seperti memviralkan pelanggar atau melaporkannya ke pihak berwajib. Dari sisi peserta, seperti Dela Aprilia dan Ludfia, mereka menyadari bahwa masalah pembayaran memang sering terjadi, tetapi biasanya segera diatasi oleh *owner*. Sebagian peserta lainnya, seperti Meliana dan Sriwulan, mengaku tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran. Meskipun demikian, praktik ini menyisakan persoalan serius, terutama karena tidak adanya sistem hukum yang jelas dan tertulis, serta ketimpangan jumlah iuran yang memberatkan pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa *arisan menurun* secara *online* mengandung potensi masalah hukum dan ketidakadilan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan negara, karena berjalan tanpa perlindungan hukum yang kuat dan mekanisme perlindungan terhadap hak semua pihak yang setara.

#### 1. Permasalahan atau Kendala Dalam Arisan Menurun Secara Online

Salah satu permasalahan utama dalam praktik *arisan menurun* secara *online* adalah ketidakadilan dalam sistem pembayaran dan hasil. Perbedaan jumlah iuran yang harus dibayar oleh peserta menimbulkan

ketimpangan dan potensi kerugian, terutama bagi peserta yang membayar lebih besar di awal namun tidak mendapatkan perlakuan yang sepadan. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini dinilai melanggar prinsip akad *qardh* karena mengandung unsur riba dan ketidakadilan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, *arisan menurun online* kerap disertai dengan biaya administrasi dan sanksi denda yang dibebankan kepada anggota, seperti denda atas keterlambatan pembayaran atau berhenti di tengah jalan, yang justru menambah beban dan menimbulkan potensi konflik internal antaranggota.

Lebih jauh, praktik ini sangat rentan terhadap risiko wanprestasi dan penipuan karena pelaksanaannya umumnya hanya berdasarkan kepercayaan dan tanpa dokumentasi tertulis yang kuat. Hal ini memungkinkan pengelola (*owner*) gagal memenuhi kewajiban atau bahkan melakukan penggelapan dana, sebagaimana telah banyak terjadi dalam berbagai kasus penipuan *arisan online*. Kurangnya transparansi dan komunikasi juga menjadi persoalan krusial karena sistem arisan dilakukan secara daring tanpa tatap muka, sehingga pengawasan terhadap pengelolaan dana dan mekanisme pembagian hasil menjadi sulit. Secara keseluruhan, *arisan menurun secara online* menghadirkan tantangan besar berupa ketidakadilan dalam sistem pembayaran, pelanggaran prinsip-prinsip syariah, potensi wanprestasi dan penipuan, lemahnya perlindungan hukum, serta minimnya transparansi dan komunikasi antar pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *owner* dan peserta *arisan menurun secara online* di Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, diketahui bahwa permasalahan utama yang sering terjadi dalam praktik arisan ini adalah keterlambatan pembayaran iuran oleh peserta. *Owner* seperti Erza Yusmaris dan Titi mengungkapkan bahwa ketika ada peserta yang telat atau berhenti membayar setelah menerima dana, mereka sebagai pengelola harus menutupi kekurangan dana tersebut demi kelancaran pencairan kepada peserta yang berhak. Untuk mengatasi hal ini, mereka menetapkan sanksi berupa denda harian kepada peserta yang telat membayar, dan dalam kasus tertentu bahkan memberikan konsekuensi sosial seperti memviralkan pelanggar atau melaporkannya ke pihak berwajib. Dari sisi peserta, seperti Dela Aprilia dan Ludfia, mereka menyadari bahwa masalah pembayaran memang sering terjadi, tetapi biasanya segera diatasi oleh *owner*. Sebagian peserta lainnya, seperti Meliana dan Sriwulan, mengaku tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran. Meskipun demikian, praktik ini menyisakan persoalan serius, terutama karena tidak adanya sistem hukum yang jelas dan tertulis, serta ketimpangan jumlah iuran yang memberatkan pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa *arisan menurun secara online* mengandung potensi masalah hukum dan ketidakadilan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan negara, karena berjalan tanpa perlindungan

hukum yang kuat dan mekanisme perlindungan terhadap hak semua pihak yang setara.

#### 4. SIMPULAN

Praktik arisan menurun secara online di Dusun Kebumen muncul sebagai respons atas kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah yang membutuhkan dana cepat. Sistem ini diminati karena dianggap praktis, fleksibel, dan sesuai dengan gaya hidup digital masyarakat saat ini. Peserta dapat memilih urutan pencairan sesuai kebutuhan, baik untuk keperluan mendesak maupun untuk menabung, dan hal ini menunjukkan bahwa motivasi bergabung dalam arisan ini sangat beragam.

Meskipun memiliki kelebihan seperti kemudahan akses, fleksibilitas dalam pencairan dana, dan potensi keuntungan, arisan menurun secara online juga memiliki sejumlah kekurangan. Di antaranya adalah ketidakseimbangan nilai antara setoran dan hasil yang diterima, risiko wanprestasi, serta potensi penipuan akibat kurangnya transparansi dan landasan hukum yang jelas. Sistem denda, konsekuensi sosial, serta pengelolaan dana yang dilakukan secara daring memperbesar risiko ketidakadilan dan konflik antaranggota.

Secara mekanisme, praktik ini dikelola melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp, dengan peraturan yang dibuat oleh *owner* dan disepakati oleh peserta. Meski ada upaya untuk menjaga kedisiplinan dan kelancaran arisan, seperti denda keterlambatan dan aturan pengganti peserta, tetap terdapat celah hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, terutama ketika peserta berhenti secara sepihak setelah menerima dana.

Dari perspektif hukum Islam, praktik arisan menurun online mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya dalam hal akad utang-piutang (*qardh*) yang seharusnya bebas dari riba dan ketidakadilan. Perbedaan jumlah iuran dan keuntungan yang diperoleh menimbulkan unsur ribawi yang dilarang dalam. Pandangan hukum Islam terhadap tambahan dalam praktek arisan menurun tersebut sama dengan riba dalam hutang-piutang (Ratnasari & Muhammad Nuzur, 2021). Selain itu, lemahnya perlindungan hukum negara terhadap praktik ini memperbesar potensi kerugian bagi peserta, sesuai dengan Q.S. Ali Imran (3): 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S. Ali Imran: 130). (Al-Quran dan Terjemahnya, 2019)

Dengan demikian, meskipun arisan menurun secara online memberikan alternatif solusi keuangan bagi masyarakat, praktik ini tetap memerlukan evaluasi

mendalam baik dari sisi ekonomi, sosial, hukum negara, maupun hukum Islam. Diperlukan pengawasan, regulasi, dan edukasi yang lebih kuat agar pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah serta hukum yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya. (2019). *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Anita, N., & Satrawati, S. (2022). *Analisis Hukum Islam terhadap Arisan Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Jurnal Ilmu Syariah, 8(1), 55–68.

Arum Prabaningrum, D., Dhiya Amalia, & Sitti Atiqah Azzah. (2023). *Arisan dan Prinsip Tolong-Menolong dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum, 6(2), 112–125.

Fitria, A. (2023). *Fenomena Arisan Menurun di Era Digital: Kajian Sosial dan Ekonomi*. Jurnal Sosiohumaniora Islamika, 5(1), 44–57.

Hidayat, R. (2023). *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Arisan Menurun Berbasis Media Sosial*. Jurnal Hukum Islam Kontemporer, 4(3), 77–91.

Muhammad Wahid. (2024). *Fiqh Muamalah: Prinsip dan Aplikasi Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Nugroho, D., & Siregar, A. (2023). *Prinsip Akad dalam Transaksi Digital: Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 9(2), 101–117.

Nur Aisyah, A., Abdi Wijaya, & Rahma Amir. (2023). *Perkembangan Arisan Digital di Kalangan Masyarakat Pedesaan*. Jurnal Sosial dan Ekonomi Digital, 2(2), 35–48.

Putri, R., & Rahman, F. (2024). *Regulasi dan Etika Transaksi Online dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: UIN Press.

Rahmah, N. (2023). *Analisis Unsur Riba dalam Arisan Online*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 7(1), 89–103.

Rahmawati, E., & Istianah, N. (2021). *Metode Penelitian Lapangan dalam Studi Ekonomi Islam*. Surabaya: Graha Ilmu.

Ratnasari, D., & Muhammad Nuzur, M. (2021). *Konsep Riba dalam Akad Pinjaman dan Aplikasinya di Era Digital*. Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 22–34.

Susanti, D., & Maulana, R. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Peserta Arisan Online*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(4), 233–248.

Syarbaini, A. (2022). *Kajian Fiqh Muamalah terhadap Arisan dalam Masyarakat Modern*. Jurnal Studi Islam dan Hukum, 3(1), 65–78.

Yusuf, M., & Karim, A. (2022). *Riba, Gharar, dan Maysir dalam Transaksi Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.